



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 02 Januari 2024  
Kepada  
Yth. Terlampir

di -  
TEMPAT

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 800.0/22**  
**TENTANG**  
**KETENTUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**UNTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pengembangan kompetensi pegawai ASN pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi, maka perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatur terkait ketentuan izin belajar pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan perkembangan ketentuan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal yang diatur pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Surat Edaran tentang Ketentuan Akreditasi Program Studi untuk Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. MAKSUD**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman kebijakan terkait ketentuan akreditasi program studi bagi PNS yang akan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan yang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

**2. TUJUAN**

- a. Meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.
- b. Peningkatan layanan kepegawaian terkait pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

**C. RUANG LINGKUP**

Surat Edaran ini sebagai pedoman ketentuan akreditasi program studi bagi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

**D. ISI EDARAN**

Penyelenggaraan dan persyaratan program studi untuk pengembangan kompetensi melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;

2. Ketentuan program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan;
  - a. Sesuai perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi jalur pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - b. Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
  - c. Program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan akreditasi paling kurang B atau baik sekali;
  - d. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

E. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini agar menjadi pedoman oleh seluruh PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

Tembusan:  
Gubernur Jawa Tengah



Kepada Yth :

- 1 Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 3 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 4 Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 5 Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 6 Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 7 Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 8 Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 9 Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 10 Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 11 Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 12 Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 13 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 14 Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
- 15 Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 16 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 17 Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 18 Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
- 19 Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Jawa Tengah ;
- 20 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- 21 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 22 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 23 Kepala DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- 24 Kepala DPU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- 25 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- 26 Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- 27 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- 28 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- 29 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- 30 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- 31 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- 32 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- 33 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- 34 Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- 35 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- 36 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- 37 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

- 38 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- 39 Kepala DISPERMASDES DUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah;
- 40 Kepala DPPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah;
- 41 Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- 42 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- 43 Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
- 44 Direktur RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
- 45 Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah;
- 46 Direktur RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah;
- 47 Direktur RSUD Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah;
- 48 Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
- 49 Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- 50 Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.